



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:.../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Hukum RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN 2026

TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya
- Anggota : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
SETDA Kabupaten Intan Jaya
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan SETDA
Kabupaten Intan Jaya
3. Asisten Bidang Administrasi Umum SETDA Kabupaten
Intan Jaya

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-20 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN INTAN
JAYA TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

1. Ketua Tim Asesor bertugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH; dan
 - b. menandatangani Berita Acara Penilaian Mandiri.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan Penilaian Mandiri terhadap data dukung yang telah diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan memberi skor terhadap kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaian data dukung yang diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan data dukung yang ditentukan pada tiap-tiap variabel dan indikator; dan
 - b. menyampaikan (*submit*) Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani pada Aplikasi Penilaian IRH.

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

